



PERSYARATAN LAYANAN

Persyaratan Umum

1. Pengguna layanan datang langsung ke lokasi PST atau akses online ke s.bps.go.id/layanandata sesuai dengan jenis layanan yang dipilih.
2. Mengisi buku tamu elektronik dengan menggunakan kartu identitas yang berlaku (untuk layanan kunjungan langsung).

Persyaratan Tambahan

Layanan Penjualan Data

1. Menyetujui syarat penjualan data (format, biaya, dan media).
2. Menyetujui abstraksi penggunaan data dan Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD³⁾.
3. Mengajukan surat permintaan data⁴⁾.

Keterangan:

³⁾ khusus layanan penjualan data mikro dan peta digital wilkerstat.

⁴⁾ khusus untuk mahasiswa dan instansi pemerintah.

Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

1. Untuk layanan *offline*, pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3) atau Formulir Pemberitahuan Kompilasi Produk Administrasi (FP-KPA), ditujukan kepada:
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
u.p. Koordinator Fungsi IPDS
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
Jl. Boulevard No. 1 Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp: 0401-3135363; Email: sultra@bps.go.id
2. Pengguna layanan dapat mengunduh dokumen FS3 dan FP-KPA melalui tautan s.bps.go.id/syantik pada menu **Rekomendasi**



LOKASI DAN AKSESIBILITAS

Layanan Online

Seluruh jenis layanan yang tersedia pada PST BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diakses pada tautan:

s.bps.go.id/layanandata

Layanan Offline (Kunjungan Langsung)

Kantor BPS Provinsi

Gedung Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara Lantai 2 **Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST)** BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Jl. Boulevard No. 1 Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp. 0401-3135363; Fax. 0401-3122355;

Kantor BPS Kabupaten/Kota

Ruang PST di Kantor BPS Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara



PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pengaduan langsung:
Kotak saran & pengaduan di ruang PST BPS Provinsi Sulawesi Tenggara

Website:

sultradata.com/pengaduan



STANDAR

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

BPS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Berdasarkan Kepka BPS Provinsi Sulawesi Tenggara No. 0103008/7400 Tahun 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jl. Boulevard No. 1 Kendari, Sulawesi Tenggara

Telp. 0401-3135363; Fax. 0401-3122355;

E-Mail: bps7400@bps.go.id; Website: <http://sultra.bps.go.id>

[f](#) [i](#) [y](#) @bpsprov.sultra

Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik (PST BPS) adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik BPS yang terdiri dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. **Keputusan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara No. 0103008/7400 Tahun 2022** berisi tentang standar PST BPS.

Link Unduh Standar PST BPS: s.bps.go.id/standarlayanan



LAYANAN DAN PRODUK PST BPS ¹⁾

Jenis Layanan

Produk Layanan

- 1  **Perpustakaan**
 - Layanan koleksi perpustakaan dalam media *hardcopy* dan *softcopy* format PDF.
- 2  **Konsultasi Statistik**
 - Jasa konsultasi informasi statistik.
- 3  **Penjualan Produk BPS**
 - Data Mikro²⁾, Publikasi Elektronik, Publikasi Cetakan, Peta Digital Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat)
- 4  **Rekomendasi Kegiatan Statistik**
 - Rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik dan surat rekomendasinya

Keterangan:

¹⁾ Layanan pada PST BPS tersedia baik secara *online* maupun *offline* (kunjungan langsung).

²⁾ Layanan data mikro *non full set* hanya tersedia secara *online*



WAKTU PELAYANAN

Hari: **Senin s.d. Jumat** (kecuali hari libur nasional dan cuti bersama)

Jam: **08.00 s.d. 15.30 WITA** (jam istirahat: 12.00 s.d. 13.00 WITA)



JANGKA WAKTU PELAYANAN

Jenis Layanan

Jangka Waktu Pelayanan (Maks.)

1. Perpustakaan Tercetak dan Digital **5 Menit**
2. Konsultasi Statistik **10 Menit**
3. Penjualan Produk BPS **10 Menit**
4. Rekomendasi Kegiatan Statistik **30 Hari Kerja**
5. Permintaan Data via Email **4 Hari Kerja**
6. Permintaan Data via WhatsApp **1 Hari Kerja**
7. Permintaan Data via Chat Us BPS **1 Hari Kerja**



TARIF LAYANAN

Layanan Penjualan Produk BPS

Berbayar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BPS

Layanan Lainnya


Tidak dipungut biaya (**Gratis**)

PROSEDUR LAYANAN


Layanan Perpustakaan



Layanan Penjualan Data



Layanan Konsultasi Statistik



Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

